



PUTUSAN

NOMOR 1111 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur / Tanggal lahir : 13 tahun / 6 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Serpong Asri Blok B 8 Nomor 13 RT. 06/05, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2013, bertempat di Griya Serpong Asri Blok B 8 Nomor 6 RT 06/05 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa RENAL RAVELDY memanggil saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA untuk mengajak saksi bermain yang kemudian Terdakwa RENAL RAVELDY berkata kepada saksi korban dengan kata-kata Renal mau gak kaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu, yang kaya di belakang rumah ema, Rafa nantinya Renal kasih duit Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan dikarenakan saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN berusia 7 tahun dan belum dewasa maka saksi korban menjawab iya, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kosong di Perumahan Griya Serpong Asri Blok 8 Nomor 6, yang kemudian celana saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan penis Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS ke lubang anus / dubur saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN yang ketika itu posisi korban dalam keadaan nungging dan posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus / dubur saksi korban sebatas kepala penis Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL bin ALI YANIS memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN serta Terdakwa berkata kepada saksi korban jangan bilang ke siapa-siapa, dan apabila saksi korban menceritakan kejadian tersebut maka uang yang telah diberikan oleh Terdakwa Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan diambil kembali hingga akhirnya sekira jam 19.00 WIB saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya yakni saksi NURSIDA alias IDA;

Bahwa perbuatan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN merasa trauma dan kehilangan masa depan, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 15/60/RSU/Yanmed tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr. SINTIA BALQIS, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien laki-laki usia tujuh tahun dengan laju nadi seratus kali per menit, laju pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada daerah dubur terdapat kemerahan di arah jam sebelas sampai jam tiga belas koma, perih dirasakan pasien;

Dengan kesimpulan anak laki-laki usia 7 tahun dengan luka kemerahan di daerah dubur, perlukaan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan gangguan pada pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2013, bertempat di Griya Serpong Asri Blok B 8 Nomor 6 RT 06/05 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa RENAL RAVELDY memanggil saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA untuk mengajak saksi bermain yang kemudian Terdakwa RENAL RAVELDY berkata kepada saksi korban dengan kata-kata Renal mau gak kaya waktu itu, yang kaya di belakang rumah ema, Rafa nantinya Renal kasih duit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dikarenakan saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN berusia 7 tahun dan belum dewasa maka saksi korban menjawab iya, yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah kosong di Perumahan Griya Serpong Asri Blok B 8 Nomor 6, yang kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan penis Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YAMS ke lubang anus / dubur saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN yang ketika itu posisi korban dalam keadaan nungging dan posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus / dubur saksi korban sebatas kepala penis Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN serta Terdakwa berkata kepada saksi korban jangan bilang ke siapa-siapa, dan apabila saksi korban menceritakan kejadian tersebut maka uang yang telah diberikan oleh Terdakwa Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan diambil kembali hingga akhirnya sekira jam 19.00 WIB saksi korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya yakni saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIDA alias IDA dan perbuatan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD RAFA SEPTIAN merasa trauma dan kehilangan masa depan hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 15/60/RSU/Yanmed tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr. SINTIA BALQIS, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien laki-laki usia tujuh tahun dengan laju nadi seratus kali per menit, laju pernafasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada daerah dubur terdapat kemerahan di arah jam sebelas sampai jam tiga belas koma, perih dirasakan pasien;

Dengan kesimpulan anak laki-laki usia 7 tahun dengan luka kemerahan di daerah dubur, perlukaan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan gangguan pada pekerjaan dan jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa tanggal 03 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir legalisir atas nama MUHAMMAD RAFA SEPTIAN, Nomor 474.1/1290-DKCSKB/JYT/2007;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih gambar BATMAN;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1132/PID.SUS/2014/PN.TNG tanggal 10 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa Renal Raveldy alias Renal ad. Ali Yanis, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah, melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa Renal Revaldy alias Renal ad. Ali Yanis, berupa, segera menyerahkan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Handayani, selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir legalisir atas nama Muhamad Rafa Septian, Nomor 474.1/1290-DKCSSKB/JYT/2007, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih gambar Batman;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah kuning;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rafa Septian alias Rafa ad. Ali Yanis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID/2014/PT.BTN tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Juli 2014 Nomor 1132/Pid.Sus/2014/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kasasi/Akta Pid/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 16 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/Pid/2014/PT.BTN tanggal 01 September 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1132/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 10 Juli 2014 berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni:
 1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten tidak menguraikan analisa yuridis dalam pertimbangan putusannya yang mengabaikan ancaman minimal dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kedua yang didakwaan terhadap Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS, yang mana ancaman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa dikarenakan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS masih berusia 13 tahun serta dikategorikan sebagai anak-anak maka ancaman paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dikurangkan setengah sehingga menjadi penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih gambar Batman dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning yang dalam amar putusan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA hanya akan membuat korban korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA menjadi trauma dan akan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS terhadap korban MUHAMAD RAFA;

Dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Pemohon dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID/2014/PT.BTN tanggal 1 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1132/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS;

II. Sebagai alasan-alasan kasasi yang Penuntut Umum ajukan adalah karena Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHA ;

- Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - a. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam salinan putusannya yang mempertimbangkan bahwasanya keseluruhan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjadi pertimbangan sendiri;
 - b. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mempertimbangkan saran BAPAS / Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman serta Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya mempertimbangkan kondisi penjara yang lama akan merusak psikologi dan sikap mental Terdakwa sebagai anak-anak;
 - Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menguraikan analisa yuridis dalam pertimbangan putusannya dan hanya mempertimbangkan aspek sosiologis, yang mana pertimbangan yuridis sangat diperlukan dalam putusan karena hal tersebut merupakan acuan atau dasar bagaimana ketentuan perundang-undangan dapat dijalankan;
 - Bahwa Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2), atau Kedua Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan Kedua Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara sedangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tangerang Terdakwa diputus menyerahkan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Handayani selama 6 (enam) bulan, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah menyalahi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dikarenakan Terdakwa masih dikategorikan sebagai anak maka ancaman minimal terhadap Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS dikurangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah denda yang harus dibayarkan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS ;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS tidak mempertimbangkan alasan atau aspek yuridis dalam putusannya dan hanya didasarkan pada aspek sosiologis karena Terdakwa masih tergolong anak-anak dan tidak mencantumkan alasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selain itu putusan tersebut telah menyalahi undang-undang khususnya Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun, dikarenakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak



ditafsirkan dan dijelaskan bahwa untuk pelaku atau Terdakwa yang tergolong anak-anak maka ketentuan penjara paling singkat dapat dikesampingkan dengan mengacu pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dikarenakan tidak ada penjelasan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan demikian sudah seyogyanya penjara paling singkat itu merupakan pidana penjara yang layak atau sepatutnya diterapkan pada Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS;

- Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun apabila dalam putusan pengadilan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh *Judex Facti*, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 553K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor 1953K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 yang kesemuanya memberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara pidana apabila pidana yang dijatuhkan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup meskipun putusan *Judex Facti* tersebut telah menetapkan Terdakwa dipidana selama 6 (enam) bulan dengan menyerahkan Terdakwa ke Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA (masih anak-anak dan berusia 6 tahun) yang merupakan korban pencabulan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS dan putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal baik preventif maupun represif;
- Bahwa dengan memasukkan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS ke dalam panti rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan tidak menjamin Terdakwa bisa menyadari perbuatannya dan mengubah kelakuannya harus ada tindakan hukum tegas yang harus diterapkan serta sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sebagaimana perbuatannya, yang sampai saat



ini tidak ada itikad baik, baik dari Terdakwa dan orang tua Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS untuk menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf terhadap korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN beserta orang tua korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS beserta orang tuanya telah pergi meninggalkan rumah atau pindah rumah yang beralamat di Griya Serpong Asri Blok B 8 Nomor 13 RT 06/05, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, hal tersebut berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT 05, Nomor 09/SP/06-05/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa RENAL RAVELDY ad ALI YANIS beserta orang tuanya dan keluarganya sudah pindah rumah dan tidak ada izin atau pemberitahuan dari pengurus RT;

- Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan hak-hak korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN menyebabkan korban trauma seumur hidup, dampak buruk terhadap kondisi korban seperti dampak psikologis, emosional, fisik dan sosial meliputi deprese, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, rasa rendah diri yang buruk dan yang paling membahayakan adalah perubahan perilaku seksual yang kemungkinan besar terjadi terhadap korban, di mana korban kelak bisa menjadi pelaku kejahatan seksual menyimpang akibat trauma yang dialaminya. Oleh karena besar dampak yang diakibatkan oleh Terdakwa, oleh karena itu tindakan hukum tegas harus diberikan terhadap Terdakwa dan efek jera harus dirasakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan memasukkan Terdakwa dalam penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih gambar Batman dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning yang dalam amar putusan dikembalikan kepada korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan membuat korban MUHAMAD RAFA SEPTIAN bin SETRIANA menjadi trauma dan akan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENAL RAVELDY alias RENAL ad ALI YANIS terhadap korban MUHAMAD RAFA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar, dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Sesuai Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup dan saksama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta *Judex Facti* telah mempertimbangkan aspek pemidanaan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan serta status Terdakwa yang masih tergolong “anak”; juga memperhatikan kepentingan korban yang terolong pula masih anak; maka pendekatan juridis semata-mata dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum kurang tepat, sehingga perlu pula dilakukan pendekatan psikologis dan rehabilitasi;

Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tetapi Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara melainkan menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Handayani selama 6 (enam) bulan, sehingga diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd./Timur P Manurung, S.H., M.M.
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1111 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)